BAB V
PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV di atas, penulis berusaha menarik beberapa kesimpulan terhadap pengawasan Keselamatan Kapal dan proses penerbitan sertifikat sebagai berikut :

a. Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan sebagai regulator melakukan monitoring terhadap penyelenggara pelabuhan dan operator kapal dalam rangka keselamatan kapal.
b. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal dilakukan oleh Syahbandar, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kanpel, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP).
c. Kecelakaan kapal yang terjadi terhadap kapal Zahro Express dikarenakan adanya korsleting aki sehingga terjadi ledakan dan merambat ke mesin kapal, hal ini merupakan kelalaian operator kapal yang kurang detail terkait pemeriksaan kesiapan kapal.
d. Proses sertifikasi diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Syahbandar Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kanpel, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP).
e. Pemerintah melakukan uji petik terhadap kapal – kapal penumpang yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, biasanya uji petik dilakukan dalam rangka mudik lebaran, natal dan tahun baru.
f. Dalam proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

UPN "VETERAN" JAKARTA

V.2 Saran

V.2.1 Internal.

a. Agar pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur atau petugas pengawasan/pengujian ditingkatkan dengan memberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk peningkatan keahlian, kemampuan dan keterampilan baik secara formal maupun informal untuk mengikuti pendidikan dan latihan sesuai dengan tugas yang dibebankan pada bidang masing-masing.

b. Melakukan bimbingan teknis secara rutin kepada seluruh penyelenggara pelabuhan terkait pentingnya keselamatan kapal dan keselamatan pelayaran.

c. Melakukan monitoring pada Syahbandar Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kanpel, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP).

d. Meningkatkan kemampuan para pemeriksa kapal (*Marine Inspector*) dengan cara menghadiri seminar – seminar terkait keselamatan kapal atau kesempatan pendidikan serta pelatihan ke luar negeri.

e. Peningkatan pelayanan dalam proses penerbitan sertifikasi, dengan maraknya pungutan liar dan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak berwenang.

f. Pemerintah harus membangun pelayanan berbasis online, agar tidak terjadi transaksi antara petugas pelayanan dengan agen atau pemilik kapal yang akan mengurus sertifikat.

V.2.2 Eksternal.

a. Melakukan sosialisasi dan pengarahan baik melalui surat ataupun petugas saat melakukan pengujian/pemeriksaan tentang aturan-aturan keselamatan kapal serta *urgensitas* terciptanya keselamatan pelayaran baik bagi staff maupun ABK.

b. Mengadakan pelatihan serta bimbingan teknis kepada operator terhadap sumber daya manusia di kapal dalam pengoperasian dan pengetahuan mengenai keselamatan kapal.

c. Mewajibkan kepada seluruh pemilik kapal untuk mengasuransikan kapalnya, dalam hal pencegahan pencemaran lingkungan maritim.